



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 8356/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/XI/2025, menyatakan
bahwa

Program Studi **Agribisnis**, Pada Program Sarjana **Universitas Bale Bandung, Kabupaten Bandung**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 18 - November - 2025 sampai dengan 18 November 2030*



Jakarta, 18 - November - 2025

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 8356/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/XI/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
BALE BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi setelah dilakukan evaluasi peringkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Agribisnis pada program Sarjana Universitas Bale Bandung, Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.

Memperhatikan : Keputusan Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 18 November 2025 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS BALE BANDUNG, KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Agribisnis pada Program Sarjana Universitas Bale Bandung, Kabupaten Bandung setelah evaluasi peringkat dengan status peringkat akreditasi Baik dan Nilai 333.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 18 November 2025 sampai dengan tanggal 18 November 2030.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Agribisnis pada Program Sarjana Universitas Bale Bandung, Kabupaten Bandung terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4697/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Agribisnis pada Program Sarjana Universitas Bale Bandung, Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 November 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.